

EFEKTIVITAS BIMBINGAN PRA NIKAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP KESIAPAN CALON PENGANTIN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BALOCCI KABUPATEN PANGKEP

Ahmad Muflihuddin Arjul Haq¹, Muhammad Fajri²

¹²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: ahmadmuflihuddinarjul@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang bagaimanakah Efektivitas Bimbingan Pra Nikah dan Pengaruhnya Terhadap Kesiapan Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Pangkep. Adapun permasalahan yang diteliti adalah bagaimana efektivitas serta pengaruh bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu bentuk penelitian yang mengharuskan peneliti untuk turun langsung ke lapangan. Adapun sumber utama penelitian ini adalah data-data dilapangan seperti hasil observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep secara keseluruhan belum terlaksana dengan efektif, sehingga para penyelenggara bimbingan perlu meningkatkan kualitas berjalannya bimbingan perkawinan, khususnya dari segi pengorganisasian materi dan sarana dan prasarana. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa bimbingan pra nikah yang telah dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep memberikan pengaruh yang positif terhadap kesiapan calon pengantin, yakni bertambahnya ilmu pengetahuan serta semakin matangnya mental para calon pengantin, sehingga mereka lebih siap untuk melangsungkan pernikahan.

Kata Kunci: Bimbingan pra nikah, Perkawinan, Kantor Urusan Agama.

Abstract

This study discusses the Effectiveness of Premarital Guidance and its Effect on the Readiness of Brides-to-be in the Religious Affairs Office of Pangkep Regency District. The problem studied was how the effectiveness and influence of premarital guidance in the Religious Affairs Office of Balocci District, Pangkep Regency. This type of research is field research, which is a form of research that requires researchers to go directly to the field. The main source of this research is data in the field such as observations and interviews. The results of this study show that the implementation of premarital guidance in the Religious Affairs Office of Balocci District, Pangkep Regency as a whole has not been carried out effectively, so that the guidance providers need to improve the quality of marriage guidance, especially in terms of organizing materials and facilities and infrastructure. However, it is undeniable that the premarital guidance that has been carried out at the Religious Affairs Office of Balocci District, Pangkep Regency, has a positive influence on the readiness of the bride and groom, namely the increase in knowledge and the more mental maturity of the brides-to-be, so that they are better prepared to hold a wedding.

Keywords: Premarital guidance, Marriage, Office of Religious Affairs.

A. Pendahuluan

Pernikahan adalah hal yang sangat penting dalam masyarakat, dalam agama Islam pernikahan merupakan sunnah Nabi Muhammad saw dimana setiap muslim diharapkan untuk mengikutinya.¹ Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua mahluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.² Pernikahan sendiri menjadi topik yang selalu menarik untuk dibahas serta diperbincangkan entah itu karena adanya faktor pemenuhan. Manusia diciptakan Allah swt mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan³, contohnya pemenuhan naluri manusia yang salah satunya adalah pemenuhan biologis.⁴ Pernikahan dapat dipandang dua sisi, pernikahan sebagai sebuah perintah agama, dan pernikahan sebagai jalan penyalur sex yang sah oleh agama.⁵

Perkawinan mempunyai kedudukan yang penting, karena dengan perkawinan terbentuklah ikatan secara resmi antara dua orang yang berlainan jenis kelamin dalam suatu ikatan suami istri dan menjadi satu keluarga.⁶ Dapat dikatakan bahwa sebuah pernikahan merupakan awal dari pembentukan karakter individu dan masyarakat.⁷ Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan yang sejahtera dalam perkawinan, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat sangat bergantung kepada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarga.⁸ Dalam islam sendiri, berkeluarga telah diatur sampai hal yang terperinci. Yang

¹ Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional* (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h.3.

² Tihami dan Sohrani, *Fikih Munakahat*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), h. 6.

³ Nahda Alya Rachyanti dan Muh. Saleh Ridwan, "Penghapusan Larangan Pernikahan Satu Kantor", *Jurnal Qadauna* 2, no. 1 (2020): h. 146.

⁴ Halim Talli, "Tugas dan Fungsi Badan Penasihat dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa", *Jurnal Qadauna* 6, no. 2 (2019): h. 134.

⁵ Muhammad saleh Ridwan, "Perkawinan Mut'ah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional", *Jurnal Al-Qadau* 1 no 1 (2014): h. 37.

⁶ Muhammad Saleh Ridwan, "Perkawinan Dibawah Umur (Dini)", *Jurnal Al-Qadau* 2 no. 1 (2015): h. 15

⁷ Nur Hidayati, Hartini, "Relevansi Kafa'ah Perspektif Adat dan Agama dalam Membina Rumah Tangga yang Sakinah", *Jurnal Qadauna* 1, no. 2 (2020): h. 2.

⁸ Abdul Racman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 13.

demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga.⁹

Dari segi sudut pandang masyarakat sendiri, perkawinan bertujuan untuk membangun, membina serta memelihara hubungan keluarga yang harmonis dan damai untuk mencapai tujuan perkawinan sakinah, mawaddah, warahmah.¹⁰ Pernikahan bisa dimanfaatkan untuk membangun keluarga salihah yang menjadi panutan bagi masyarakat, suami akan berjuang dalam bekerja, memberi nafkah dan menjaga keluarga, sementara isteri mendidik anak, mengurus rumah dan mengatur penghasilan, dengan demikian masyarakat akan menjadi benar keadaannya.¹¹ Tentu saja setiap pasangan yang akan melaksanakan kehidupan berumah tangga berharap, berkeinginan, dan bercita-cita untuk hidup bersama selamanya hingga maut memisahkan.¹²

Namun tidak bisa dipungkiri, tidak semua kehidupan berumah tangga berjalan baik, bahkan tidak sedikit yang akhirnya harus berujung pada perceraian. Pada akhirnya, kasus perceraian antara suami dan isteri menjadi sorotan dalam perjalanan hidup sebuah keluarga. Kasus perceraian sendiri dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan¹³, data tahun pengadilan agama pangkajene selama tahun 2019 menunjukkan bahwa ada 244 kasus perceraian dengan alasan perselisihan.¹⁴ Penyebabnya bisa terjadi dari kesalahan awal pembentukan rumah tangga, pada masa-masa sebelum perkawinan, bisa juga muncul disaat-saat mengarungi bahtera kehidupan berumah tangga, dengan kata lain ada banyak faktor yang menyebabkan perkawinan dan pembinaan kehidupan rumah tangga itu tidak baik sesuai dengan yang diharapkan.¹⁵

⁹ Taufiq Alhamdani dkk, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Mabollo Dalam Adat Perkawinan Bugis (Studi Kasus di Kel. Biru, Kec. Tanete Riattang, Kabupaten Bone)", *Jurnal Qadauna* 3 no. 1 (2021): h. 105.

¹⁰ Andi Husnul dan Patimah, "Tinjauan Hukum Islam tentang Budaya Mappacci di Kalangan Masyarakat", *Jurnal Qadauna* 2 no 2 (2021): h. 362.

¹¹ Khairah Zul Fitrah dan Darussalam, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penentuan Kualitas Boka Adat Perkawinan Suku Muna di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara", *Jurnal Qadauna* 1 no 1 (2019): h. 51.

¹² Herfina dan Hasta Sukidi, "Bimbingan Perkawinan terhadap prajurit TNI AD dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kodam XIV/Hasanuddin Makassar", *Jurnal Qadauna* 2 no 1 (2020): h. 85.

¹³ Asman, "Tingginya Angka Perceraian Di Kabupaten Sambas Tahun 2019: Studi Pengembangan Di Pengadilan Agama", *Jurnal Al-Qadau* 7 no 1 (2020): h. 32. (31-44)

¹⁴ Azman Arsyad, "Tren Media Sosial terhadap Pengaruh Tingginya Perceraian di Kabupaten Pangkep", *Jurnal Al-Qadau* 7 no 1 (2020): h. 84. (82-92)

¹⁵ Ririn Aprinda dkk, "Analisis Hukum Islam Terhadap Bimbingan Perkawinan Dalam Mencegah Perceraian Di Kementerian Agama Kabupaten Soppeng", *Jurnal Al-Qadau* 9 no.1 (2022): h. 31 (30-43)

Maka dari itu diperlukan adanya bimbingan pra nikah untuk membekali calon pengantin dengan pengetahuan tentang bagaimana membina rumah tangga yang baik sesuai dengan ketentuan dan petunjuk Allah Swt. serta untuk mempersiapkan mental calon pengantin dalam mengarungi rumah tangganya nanti, dan hal inilah yang menjadi salah satu kegiatan utama dari KUA yang mengadakan sekaligus melaksanakan bimbingan pra nikah di setiap daerah di seluruh Indonesia. Namun kenyataannya pelaksanaan bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Balocci belum memberikan pengaruh yang signifikan jika dibandingkan dengan tingginya angka perceraian di daerah Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep. Berdasarkan alasan inilah penulis melakukan penelitian terkait efektivitas bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh KUA di Kecamatan Balocci.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan bisa juga disebut dengan penelitian kualitatif. Penelitian lapangan merupakan suatu metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.¹⁶ Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif yang mana menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁷

Untuk metode pengambilan data sendiri, penulis menggunakan metode observasi, wawancara serta dokumentasi. Sedangkan untuk alat-alat yang digunakan sebagai penunjang, penulis menggunakan pedoman wawancara, buku catatan, alat tulis dan kamera.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Efektivitas Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep

Bimbingan pra nikah dilaksanakan di KUA Kecamatan Balocci. Tercatat pada tahun

¹⁶ Lexy J Meleong, *Metodologi penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), h. 26.

¹⁷ Lexy J Meleong, *Metodologi penelitian Kualitatif...*, h. 26.

2019 telah dilaksanakan bimbingan pra nikah dengan jumlah 151 pasangan dari 159 peristiwa pernikahan. Di tahun 2020 bimbingan pra nikah terselenggara dengan total 136 pasangan dari 146 peristiwa pernikahan. Sedangkan di tahun 2021 yakni 148 pasangan yang mengikuti bimbingan pra nikah dari 154 peristiwa pernikahan.¹⁸ Dari data ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar calon pengantin telah mengikuti bimbingan pra nikah. Adapun calon pengantin yang tidak dapat mengikuti bimbingan dikarenakan tempat tinggal calon pengantin yang jauh dari kawasan KUA Kecamatan Balocci dan juga karena adat bugis makassar yang melarang calon pengantin keluar rumah ketika sudah mendekati hari pernikahannya.

Dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah di dalamnya terdapat beragam komponen yang dilibatkan dan masing-masing komponen saling berkaitan selama proses bimbingan pra nikah berlangsung dilapangan. Keefektivitasan dan keberhasilan pelaksanaan bimbingan pra nikah dapat diukur dengan melihat kesinambungan dari setiap komponen tersebut. Dan dapat disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.¹⁹

Berdasarkan kriteria dan ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian,²⁰ serta Wotruba dan Wight yang dikutip oleh Hamzah²¹, penulis merumuskan ada enam indikator yang dapat menjadi parameter dalam menentukan efektifitas bimbingan pra nikah di antaranya, kebijakan, pembimbing, materi pembelajaran, metode pembelajaran, peserta, waktu serta sarana dan prasarana. Adapun uraiannya sebagai berikut:

A. Kebijakan

Dalam proses pelaksanaannya, bimbingan pra nikah di KUA berpedoman pada

¹⁸ Data ini diperoleh di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep

¹⁹ Iga Rosalina, *Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjam Bergulir Di Desa Mantetren Kec karangrejo Kabupaten Madetaan*. Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No 01 (Februari 2012), h. 3.

²⁰ Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: bumi Aksara, 2014), h. 78.

²¹ Hamzah B. Uno dan Nurdin Mohamad, *Belajar dengan Pendekatan PAILKEM* (Jakarta: Bumi Aksara, 2022), h,174-190.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama No. 379 Tahun 2018. Yang mana peraturan ini terdiri dari enam bab yang terdiri dari bab I: ketentuan umum, bab II: maksud dan tujuan, bab III penyelenggara kursus, bab IV: peserta kursus, bab V: materi dan narasumber, dan terakhir bab VI: penutup. Serta ada lima bab pada bagian lampiran yang terdiri dari bab I: pendahuluan, bab II: pedoman penyelenggaraan, bab III: penyelenggara kursus pra nikah, bab IV: akreditasi bagi penyelenggara kursus pra nikah, dan terakhir bab V: penyelenggaraan kursus pra nikah. Dalam peraturan ini juga turut terlampir kurikulum dan silabus kursus pra nikah.

Bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep dilaksanakan secara mandiri karena merupakan KUA tipologi D1. Hal ini sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam No 379 Tahun 2018 Bab IV Bagian C poin ke 3 bahwa “bimbingan mandiri hanya dilaksanakan pada KUA tipologi D1 dan D2”²²

Berdasarkan faktor kebijakan, penulis menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan bimbingan pra nikah dari ditinjau dari kesiapan regulasi sudah matang, karena penulis menilai regulasi yang ada sudah meng-cover hal-hal yang memang dibutuhkan, baik itu untuk pihak penyelenggara maupun bagi pihan peserta.

B. Faktor Pembimbing

Salah satu faktor kunci dalam melaksanakan bimbingan pra nikah adalah adanya pembimbing. Karena pembimbing adalah orang yang nantinya akan memberikan materi tentang pernikahan dan segala sesuatu yang terkait dengan pernikahan pada saat proses bimbingan pra nikah berlangsung. Adapun bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di KUA kecamatan Balocci di bimbing oleh penghulu dan penyuluh KUA Balocci. Pembimbing bertugas membimbing calon pegantin serta mengarahkan proses bimbingan pra nikah. Dalam proses bimbingan pra nikah calon pengantin dibimbing oleh 1 atau 2 pembimbing. Menurut penulis sendiri, pembimbing bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Balocci sudah cukup kompeten, dilihat dari penguasaan materi yang cukup baik serta pembimbing bisa membentuk suasana bimbingan yang komunikatif dengan peserta sehingga

²² Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018

peserta tidak merasa bosan.

C. Faktor Materi

Materi merupakan bahan yang akan dipakai oleh pembimbing dalam melakukan proses bimbingan pra nikah. Materi bimbingan pra nikah yang diberikan kepada calon pengantin di KUA Kecamatan Balocci menyangkut tentang kehidupan rumah tangga. Jika diuraikan materi bimbingan pra nikah mencakup mulai dari mengaji dan doa-doa harian, fikih munakahat/pernikahan, tata cara shalat, tata cara bersuci/mandi wajib hingga bagaimana mensyukuri nikmat Allah.

Jika dibandingkan dengan petunjuk pelaksanaan bimbingan pra nikah yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas no 379 tahun 2018, materi yang harusnya diberikan kepada calon pengantin dalam bimbingan mandiri yaitu tentang dasar-dasar perkawinan, membangun keluarga sakinah, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah keluarga, kesehatan reproduksi, membangun hubungan dalam keluarga dan memenuhi kebutuhan keluarga, serta mempersiapkan generasi berkualitas. Menurut peneliti esensi materi yang diberikan sebagian besar sudah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan bimbingan pra nikah yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas no 379 tahun 2018. Tetapi masih ada materi yang perlu di tambahkan yakni materi tentang UU yang berkaitan dengan masalah keluarga dan materi tentang menyiapkan generasi yang berkualitas.

D. Faktor Metode

Untuk mempermudah proses pemberian materi bimbingan pra nikah maka diperlukan suatu metode yang mendukung pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin. Adapun metode yang dipakai oleh pembimbing di KUA kecamatan Balocci yakni metode ceramah dan metode tanya jawab. Dalam metode ceramah pembimbing menjelaskan materi-materi bimbingan pra nikah secara lisan. Selanjutnya menggunakan metode tanya jawab. Pada metode ini pembimbing memberikan pertanyaan kepada peserta untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan, peserta juga bisa memberikan pertanyaan kepada pembimbing jika masih kurang paham terhadap materi yang telah disampaikan.

Menurut pengamatan penulis, metode-metode yang dipakai dalam bimbingan pra nikah sudah cukup baik. Dengan menggunakan metode ceramah berarti antara pembimbing melakukan interaksi langsung dengan peserta selama proses bimbingan. Dalam implementasinya metode ini membuat calon pasangan suami istri lebih mudah memahami melalui pikiran dan perasannya terhadap materi yang disampaikan. Kemudian metode tanya jawab, peserta yang belum paham dengan materi yang diberikan dapat bertanya ke pembimbing supaya bisa lebih memahami materi tersebut secara mendalam.

E. Faktor Peserta

Peserta bimbingan pra nikah di KUA kecamatan Balocci adalah calon pengantin yang telah mendaftar di KUA dan telah mengisi formulir pengisian biodata. Secara teknis apabila ada calon pegantin yang mendaftar di KUA maka akan dilaksanakan bimbingan pra nikah. Peserta bimbingan pra nikah pada priode 19 April sampai 25 Mei 2022 adalah sebanyak 19 pasangan.²³ Dalam pelaksanaannya di lapangan semua peserta bisa mengikuti bimbingan pra nikah ini. Menurut pegamatan peneliti peseta bimbingan cukup antusias dalam mengikuti bimbingan pra nikah terlihat peserta yang menyimak dengan baik terhadap materi yang disampaikan dan rasa ingin tahunya yang cukup. Sesekali peserta juga bertanya tentang materi yang kurang dipahami.

F. Faktor Waktu Pelaksanaan

Bimbingan pra nikah di KUA Balocci dilakukan setiap hari kerja yakni senin sampai jum'at dari jam 08.00-17.00 ketika ada calon pengantin yang mendaftar untuk menikah. Bimbingan ini dilaksanakan di ruang KUA Kecamatan Balocci dan dilaksanakan selama 2-4 jam pelajaran, peserta di berikan bimbingan tentang materi pernikahan dan segala hal yang berkaitan dengan pernikahan.

G. Faktor Sarana dan Prasarana

Untuk sarana dan prasarana sendiri, di KUA Kecamatan Balocci bisa dikatakan belum sepenuhnya terpenuhi karena belum di sediakannya ruangan khusus bimbingan pra nikah.

Berdasarkan hasil analisis penulis di atas tentang efektivitas bimbingan pra nikah

²³ Data ini diperoleh di Kantor urusan Agama Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep

di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan pra nikah yang telah terlaksana belum sepenuhnya efektif dikarenakan pengorganisasian materi yang belum lengkap dan dari sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya terpenuhi

2. Analisis Pengaruh Bimbingan Pra Nikah Terhadap Kesiapan Calon Pengantin

Bimbingan pra nikah disini berperan untuk membantu calon pengantin mengembangkan kesiapan baik dari segi pengetahuan, fisik maupun mental. Standar kesuksesan dalam bimbingan pra nikah adalah ketika dapat memberikan pengaruh yang positif kepada calon pengantin baik sebelum dan sesudah melangsungkan pernikahan. Hal ini ditandai dengan pengetahuan serta keyakinan niat yang bertambah pada masing-masing individu calon pengantin.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan peserta bimbingan, penulis mendapatkan fakta bahwa mereka merasakan manfaat yang positif setelah mengikuti bimbingan. Setelah mengikuti bimbingan calon pengantin memperoleh banyak pengetahuan baru berkaitan dengan kehidupan berumah tangga serta dari segi kepercayaan diri peserta bimbingan juga meningkat. Peserta juga akhirnya mengetahui bagaimana menghadapi konflik untuk menjaga ketahanan rumah mereka. Dengan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran keluarga, calon pengantin siap menghadapi konsekuensi dan risiko yang mereka hadapi setelah menikah. Sejalan dengan tujuan tuntunan nikah ini bertujuan untuk membangun ketahanan keluarga dan mewujudkan keluarga sakinah, mawadah dan warahmah.

Menurut penulis, bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep telah memberikan pengaruh yang positif terhadap calon pengantin. Hal ini dibuktikan dari pengetahuan serta kesiapan yang cukup bagi calon pengantin untuk melangsungkan pernikahan.

D. Penutup

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai efektivitas bimbingan pra nikah di KUA Balocci dan pengaruhnya terhadap kesiapan calon pengantin dapat disimpulkan bahwa: pertama, efektivitas bimbingan pra nikah diukur dengan beberapa

indikator yakni dari kebijakan, pengorganisasian materi, strategi atau metode penyampaian, sarana dan prasarana, tujuan program dan antusiasme peserta. Secara keseluruhan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Balocci belum efektif dikarenakan pengorganisasian materi yang kurang lengkap serta sarana pra sarana yang didapatkan belum memadai seperti belum adanya ruang khusus bimbingan pra nikah. Kedua, setelah mengikuti proses bimbingan pra nikah memberikan pengaruh positif terhadap kesiapan calon pengantin. Secara mental maupun ilmu peserta menjadi lebih siap untuk melakukan perkawinan. Dari hasil wawancara terhadap peserta, peserta lebih terlihat percaya diri dan dapat menjelaskan materi-materi yang telah didapatkan selama bimbingan. Bimbingan pra nikah di KUA Balocci telah memenuhi tujuan didakanya yaitu memberikan bekal pengetahuan dan pemahaman tentang cara mewujudkan keluarga bahagia, sehat dan berkualitas, serta memberi keterampilan hidup untuk menghadapi berbagai tantangan hidup global yang semakin berat.

Adapun saran penulis sebagai berikut: Pertama, kepada penyelenggara bimbingan pra nikah KUA Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep, agar meningkatkan kualitas berjalannya bimbingan perkawinan. Masih perlunya peningkatan dari segi pengorganisasian materi seperti materi tentang UU yang berkaitan dengan masalah keluarga dan materi tentang menyiapkan generasi yang berkualitas. Serta dari segi sarana dan prasarana agar di tingkatkan sedapat mungkin untuk mendukung kegiatan bimbingan pra nikah, sehingga dapat terlaksana dengan efektif. Kedua, kepada calon pengantin, untuk mempersiapkan pernikahan dengan matang bukan hanya soal materi tetapi perlu juga adanya kesiapan mental dan ilmu sebagai bekal dalam berkeluarga.

Daftar Pustaka

Buku

- Meleong, Lexy J. *Metodologi penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Ridwan, Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*. Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Siagian, Sondang P. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: bumi Aksara, 2014.
- Tihami dan Sohrani. *Fikih Munakahat*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.

Uno, Hamzah B. dan Nurdin Mohamad, *Belajar dengan Pendekatan PAILKEM*. Jakarta: Bumi Aksara, 2022.

Jurnal

Al-hamdani, Taufiq dkk, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Mabollo Dalam Adat Perkawinan Bugis (Studi Kasus di Kel. Biru, Kec. Tanete Riattang, Kabupaten Bone)”, *Jurnal Qadauna* 3 no. 1 (Desember 2021). Hlm. 104-115.

Aprinda, Ririn dkk, “Analisis Hukum Islam Terhadap Bimbingan Perkawinan Dalam Mencegah Perceraian Di Kementerian Agama Kabupaten Soppeng”, *Jurnal Al-Qadau* 9 no.1 (Juni 2022). Hlm. 30-43.

Arsyad, Azman “Tren Media Sosial terhadap Pengaruh Tingginya Perceraian di Kabupaten Pangkep”, *Jurnal Al-Qadau* 7 no 1 (Juni 2020). Hlm. 82-92.

Asman, “Tingginya Angka Perceraian Di Kabupaten Sambas Tahun 2019: Studi Pengembangan Di Pengadilan Agama”, *Jurnal Al-Qadau* 7 no 1 (Juni 2020). Hlm. 31-44.

Fitrah, Khairah Zul dan Darussalam, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penentuan Kualitas Boka Adat Perkawinan Suku Muna di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara”, *Jurnal Qadauna Volume 1 no 1* (Maret 2019). Hlm. 50-62.

Herfina dan Hasta Sukidi, “Bimbingan Perkawinan terhadap prajurit TNI AD dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kodam XIV/Hasanuddin Makassar”, *Jurnal Qadauna* 2 no 1 (Januari 2020). Hlm. 83-103.

Hidayati, Nur dan Hartini, “Relevansi Kafa’ah Perspektif Adat dan Agama dalam Membina Rumah Tangga yang Sakinah”, *Jurnal Qadauna* 1, no. 2 (Agustus 2020). Hlm. 1-10.

Husnul, Andi dan Patimah, “Tinjauan Hukum Islam tentang Budaya Mappacci di Kalangan Masyarakat”, *Jurnal Qadauna* 2 no 2 (April 2021). Hlm. 361-375.

Rachyanti, Nahda Alya dan Muh. Saleh Ridwan, “Penghapusan Larangan Pernikahan Satu Kantor”, *Jurnal Qadauna* 2, no. 1 (Januari 2020). Hlm. 145-156.

Ridwan, Muhammad saleh “Perkawinan Mut’ah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional”, *Jurnal Al-Qadau* 1 no 1 (Juni 2014). Hlm. 36-49.

Ridwan, Muhammad Saleh “Perkawinan Dibawah Umur (Dini)”, *Jurnal Al-Qadau* 2 no. 1 (Juni 2015). Hlm. 15-30.

Rosalina, “Iga Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan

Pada Kelompok Pinjam Bergulir Di Desa Mantetren Kec karangrejo Kabupaten Madetaan”. *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat* 1 no 1 (2012). Hlm. 1-14.

Talli, Halim “Tugas dan Fungsi Badan Penasihat dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa”, *Jurnal Al-Qadau* 6, no. 2 (Juni 2019). Hlm.133-146.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018.